



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024  
PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEP. AGAMA KANTOR KAB. PANDEGLANG

NOMOR : Kzl. 28.2/PP.00/057/2004

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

- Membaca : 1. Surat Yayasan Madrasah Tsanawiyah Bani Hamdan Nomor : MTs/YBH/KS.01.1/VII/2004, tanggal 04 Maret 2004, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Bani Hamdan Jl. Perintis Kemerdekaan Kp. Kayu Jati Desa Purwaraja Kec. Menes Kab.Pandeglang.
2. Surat Rekomendasi Ketua KKM Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Pandeglang 2 Nomor : MTs.i/02/PP.01.2/16/2004, tanggal 09 Februari 2004.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat / lembaga Pendidikan khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan surat keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Bani Hamdan Jl. Perintis Kemerdekaan Kp. Kayu Jati Desa Purwaraja Kec. Menes Kab.Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Menteri Agama No. 0487/U/ Tahun 1993, tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri Khas Agama Islam.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Bahwa Madrasah Tsanawiyah Jl. Perintis Kemerdekaan Kp. Kayu Jati Desa Purwaraja Kec. Menes Kab.Pandeglang terhitung sejak tanggal 26 April 2004 diberikan Izin Operasional dengan status *TERDAFTAR* seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 742 tahun 1997.

- d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan tenaga Pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah.
- e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Bani Hamdan Jl. Perintis Kemerdekaan Kp. Kayu Jati Desa Purwaraja Kec. Menes Kab.Pandeglang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 26 April 2004

An. Kepala  
Kasi Mapenda



*[Handwritten Signature]*  
Drs. H.A. NAHROWI, MSc  
NIP. 150 233 022

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta
3. Kepala Kanwil Depag Propinsi Banten
4. Ketua KKM MTsN Model Pandeglang 2